

Disfungsi Penegakan Hukum Lingkungan dalam Kasus Limbah Peternakan Ayam di Madurejo Sleman

Wahid Hasyim Anna'im¹, Faik Muhammad², Aminah³

¹ UIN Sunan Kalijaga; Indonesia

²³ UNU Yogyakarta; Indonesia

correspondence e-mail*, 25203011035@student.uin-suka.ac.id¹, faikmuhammad@unu-jogja.ac.id², ina_eldira@unu-jogja.ac.id³

Submitted:

Revised: 2026/01/01;

Accepted: 2026/02/01; Published: 2026/02/23

Abstract

This study examines the issue of the use of village treasury land in Madurejo, Sleman, which is used for chicken farming, causing environmental impacts such as strong odours, air pollution, and disturbance to residents' comfort. Although the contract for the use of village treasury land has expired and the village government has issued three warning letters to the farm owner, farming activities continue without strict law enforcement. This study uses a normative qualitative approach with analysis based on Lawrence M. Friedman's legal system theory, as well as reviewing the principles of *ubi societas ibi ius* and the philosophical, sociological, and juridical foundations in the formation of law. The results of the study show that the lack of law enforcement is caused by a weak legal structure (the indecisiveness of officials), the community's economic dependence on livestock farming, and a low culture of environmental law. The conclusion of this study confirms that the law has not functioned optimally as a means of ecological justice and social control. Therefore, consistent enforcement of environmental law, evaluation of village land management oriented towards sustainability, and increased public legal awareness are needed so that the law truly lives and protects shared ecological interests.

Keywords

Environmental law, Lawrence M. Friedmand, Law enforcement, Livestock Waste.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Permasalahan pemanfaatan lahan publik di tingkat desa kerap menunjukkan ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan kepastian hukum¹. Situasi tersebut terlihat dalam kasus pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) di Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, di mana sebuah peternakan ayam berskala besar tetap beroperasi meskipun masa kontraknya telah berakhir. Aktivitas peternakan

¹ "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum - Soerjono Soekanto," *Rajagrafindo Persada*, t.t., diakses 15 Desember 2025, <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-soerjono-soekanto/>.

menimbulkan bau menyengat, risiko pencemaran udara, dan gangguan kenyamanan warga, sementara pemerintah kalurahan telah mengeluarkan surat peringatan hingga SP3 tanpa diikuti tindakan penegakan lebih lanjut². Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakefektifan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum pada tingkat lokal³.

Keberadaan regulasi yang relatif lengkap, baik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun peraturan terkait pengelolaan aset desa, ternyata belum menjamin terwujudnya penegakan hukum yang efektif. Ketidaksinkronan antara norma hukum dan praktik di lapangan mengindikasikan adanya persoalan sistemik dalam mekanisme penegakan hukum lingkungan, khususnya pada level pemerintahan desa. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum, tetapi juga menyentuh dimensi kelembagaan, koordinasi antarinstansi, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidupnya⁴.

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai mengapa keberadaan regulasi dan instrumen hukum yang mengatur perlindungan lingkungan dan pemanfaatan TKD belum mampu memastikan penghentian atau penertiban kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan. Ketidaksinkronan antara norma hukum dan implementasinya mengindikasikan adanya hambatan dalam struktur kelembagaan, koordinasi antarpemerintah daerah, serta tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap hak atas lingkungan yang sehat. Permasalahan ini menegaskan pentingnya penelaahan terhadap fungsi sistem hukum secara komprehensif, terutama dalam konteks penegakan hukum lingkungan berbasis kewenangan desa.

Berbagai penelitian mengenai penegakan hukum lingkungan di Indonesia umumnya berfokus pada konflik antara negara dan korporasi besar, atau pada kasus pencemaran industri berskala nasional⁵. Namun, kajian yang secara spesifik menyoroti disfungsi penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan Tanah Kas Desa, terutama dengan menggunakan pendekatan sistem hukum Lawrence M. Friedman, masih relatif terbatas. Padahal, konteks desa memiliki

² Agung Dwi Prakoso, "Warga Madurejo, Prambanan Sleman, Protes ke Lurah Karena Bau Kotoran dari Peternakan Ayam, Kalurahan Klaim Telah Layangkan SP3 ke Pemilik - Radar Jogja," Warga Madurejo, Prambanan Sleman, Protes ke Lurah Karena Bau Kotoran dari Peternakan Ayam, Kalurahan Klaim Telah Layangkan SP3 ke Pemilik - Radar Jogja, diakses 20 Oktober 2025, <https://radarjogja.jawapos.com/sleman/655645296/warga-madurejo-prambanan-sleman-protes-ke-lurah-karena-bau-kotoran-dari-peternakan-ayam-kalurahan-klaim-telah-layangkan-sp3-ke-pemilik>.

³ "UU No. 32 Tahun 2009," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 21 Oktober 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>.

⁴ Andang Binawan dan Maria Grasia Sari Soetopo, "Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2022): 121–56, <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>.

⁵ "Hukum Lingkungan di Indonesia - Takdir Rahmadi," *Rajagrafindo Persada*, t.t., diakses 15 Desember 2025, <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/hukum-lingkungan-di-indonesia/>.

karakteristik tersendiri, seperti kedekatan sosial antarwarga, ketergantungan ekonomi lokal, serta relasi informal antara aparat desa dan pelaku usaha, yang berpotensi memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kekosongan kajian inilah yang menjadi ruang akademik bagi penelitian ini.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan tiga elemen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum⁶. Kerangka ini relevan karena memungkinkan analisis yang tidak berhenti pada keberadaan aturan hukum semata, tetapi juga menilai kinerja aparat penegak hukum serta sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan asas *ubi societas ibi ius* sebagai landasan filosofis untuk menilai sejauh mana hukum benar-benar hadir dan berfungsi dalam kehidupan sosial masyarakat Madurejo⁷.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas peternakan pada TKD di Madurejo; (2) mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap kasus tersebut dengan menggunakan kerangka teori Friedman; dan (3) menilai relevansi asas *ubi societas ibi ius* beserta landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pengaturan pemanfaatan TKD. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dengan menunjukkan bagaimana kerangka analisis Friedman dapat digunakan untuk menilai dan memahami berbagai bentuk disfungsi penegakan hukum lainnya, khususnya pada sektor lingkungan dan pengelolaan sumber daya publik yang menghadapi persoalan serupa. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian akademik, tetapi juga menjadi rujukan konseptual dalam merumuskan strategi pembenahan sistemik terhadap berbagai kasus penegakan hukum yang tidak berjalan efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris mengenai implementasinya di lapangan⁸. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang mengatur pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) dan perlindungan lingkungan hidup dengan praktik penegakan hukum oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah. Subjek penelitian meliputi perangkat kalurahan, pelaku usaha peternakan ayam, warga terdampak, serta

⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975).

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan masyarakat* (Angkasa, 1980).

⁸ Peter Cane dan Herbert M. Kritzer, *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research* (Oxford University Press, 2010).

pejabat dinas terkait yang berwenang dalam perizinan dan pengawasan lingkungan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam menggunakan pedoman semi-terstruktur. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling berdasarkan relevansi peran dan keterlibatan langsung dalam kasus⁹. Data sekunder dihimpun dari peraturan lingkungan hidup, kebijakan daerah tentang TKD, arsip perizinan, dokumen administrasi desa, serta pemberitaan media mengenai keluhan warga. Ketiga teknik pengumpulan data dokumentasi, observasi, dan wawancara digunakan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika penegakan hukum dan dampak sosial-lingkungan yang ditimbulkan¹⁰.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, pengelompokan temuan, dan penarikan interpretasi berdasarkan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, khususnya pada aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum¹¹. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen resmi, serta kondisi faktual di lokasi penelitian. Metode ini memberikan dasar analisis yang memadai untuk menilai efektivitas penegakan hukum lingkungan serta mengidentifikasi faktor penyebab disfungsi hukum dalam pengelolaan TKD¹².

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Pemanfaatan TKD untuk Peternakan Ayam dan Dampaknya terhadap Lingkungan

Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) di Kalurahan Madurejo, Sleman, untuk kegiatan peternakan ayam skala besar menunjukkan problem hukum dan tata kelola lingkungan yang cukup serius. Berdasarkan hasil peninjauan Komisi A DPRD DIY dan laporan media lokal, aktivitas peternakan tetap berlangsung meskipun izin pemanfaatan TKD telah kedaluwarsa. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya pengawasan pemerintah desa serta ketidaktegasan aparat dalam menegakkan aturan¹³. Secara normatif, TKD merupakan aset publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan ekonomi privat yang berpotensi merusak lingkungan. Ketidaksesuaian antara norma hukum dan

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Remadja Karya, 1989).

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (RajaGrafindo Persada, 2001).

¹¹ Friedman, *The Legal System*.

¹² Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (Routledge, 2017), <https://doi.org/10.4324/9781315134543>.

¹³ Admin, "Komisi A Tinjau Penggunaan Tanah Kas Desa, Warga Keluhkan Dampak Kandang Ayam," *E-Parlemen DPRD DIY*, 12 September 2025, <https://www.dprd-diy.go.id/komisi-a-tinjau-penggunaan-tanah-kas-desa-warga-keluhkan-dampak-kandang-ayam/>.

praktik di lapangan menunjukkan adanya krisis dalam pengelolaan sumber daya publik pada tingkat lokal.

Dari perspektif lingkungan, dampak yang muncul bersifat kompleks dan saling berkaitan. Bau menyengat dari kotoran ayam tercium hingga permukiman, terutama pada pagi dan sore hari. Warga berinisial S (52) menyampaikan bahwa *“bau kandangnya setiap hari masuk rumah, kalau angin kencang makin parah”*. Selain itu, limbah cair peternakan mengalir melalui saluran air menuju area sekitar permukiman, sehingga menimbulkan risiko pencemaran air tanah. Beberapa warga juga mengeluhkan gangguan kesehatan seperti pusing, iritasi, dan menurunnya kualitas tidur. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya kesejahteraan sosial dan psikologis masyarakat. Degradasi kualitas lingkungan tersebut menandakan bahwa aktivitas peternakan telah melampaui batas daya dukung ekosistem desa serta mengabaikan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya publik.

Secara filosofis, fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemanfaatan tanah publik dari tujuan sosial menuju kepentingan ekonomi yang bersifat kapitalistik. Dalam kerangka pemikiran Habermas, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai *colonization of the lifeworld*, yakni ketika rasionalitas ekonomi mendominasi ruang sosial dan ekologis masyarakat¹⁴. Tanah Kas Desa (TKD) yang seharusnya berfungsi sebagai ruang publik untuk kepentingan bersama justru berubah menjadi alat produksi yang mengabaikan nilai keadilan ekologis. Dominasi logika keuntungan ini pada akhirnya menurunkan kesadaran ekologis dan melemahkan tanggung jawab sosial terhadap kelestarian lingkungan.

Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika faktor ekonomi masyarakat turut berperan dalam melanggar lingkungan. Banyak warga di sekitar kawasan peternakan ayam di Madurejo menggantungkan mata pencahariannya pada aktivitas tersebut, baik secara langsung sebagai pekerja maupun secara tidak langsung melalui rantai ekonomi lokal seperti penyedia pakan, transportasi, dan distribusi hasil ternak. Warga M (38) menyatakan bahwa *“kalau kandang berhenti, banyak yang kehilangan kerja, jadi kami serba salah”*. Ketergantungan ekonomi semacam ini menimbulkan dilema sosial yang serius. Di satu sisi, mereka menyadari dampak negatif limbah terhadap kesehatan dan kenyamanan hidup, namun di sisi lain, keberlangsungan ekonomi keluarga mereka juga bertumpu pada eksistensi peternakan itu. Situasi ini menyebabkan munculnya sikap diam dan enggan melapor, bahkan ketika hak-hak ekologis mereka terlanggar.

¹⁴ Umdatul Baroroh, “FILSAFAT ILMU DALAM MADZHAB KRITIS JURGEN HABERMAS,” *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 8, no. 1 (2023): 114–31, <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v8i1.22809>.

Keadaan tersebut menciptakan budaya kompromi sosial, di mana pencemaran lingkungan tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran serius, melainkan bagian dari risiko yang harus diterima demi stabilitas ekonomi lokal. Akibatnya, proses penegakan hukum kehilangan dukungan sosial yang seharusnya menjadi fondasi utamanya. Ketika masyarakat yang terdampak justru memilih diam, maka kekuatan moral dan tekanan sosial terhadap pelaku pelanggaran menjadi lemah. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya kehilangan efektivitasnya secara struktural, tetapi juga kehilangan legitimasi sosialnya karena norma hukum yang ideal tidak lagi hidup dalam kesadaran warga.

Fenomena di Madurejo memperlihatkan bahwa keberhasilan penegakan hukum lingkungan tidak cukup hanya ditopang oleh regulasi atau perangkat hukum formal. Lebih dari itu, ia memerlukan kesadaran ekologis kolektif dan keberanian moral masyarakat untuk menuntut keadilan lingkungan. Tanpa adanya partisipasi aktif warga dalam menjaga ruang hidupnya, hukum lingkungan hanya akan menjadi teks normatif tanpa daya transformasi sosial. Dengan demikian, persoalan Madurejo bukan sekadar persoalan hukum yang tak ditegakkan, melainkan cermin dari lemahnya etika ekologis dan kesadaran publik dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidupnya.

Analisis Disfungsi Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Jika dianalisis dengan menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, maka ketidaktegasan hukum dalam kasus pemanfaatan TKD Madurejo mencerminkan disfungsi pada tiga elemen utama sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum¹⁵. Ketiga elemen tersebut tidak bekerja secara sinergis, sehingga hukum kehilangan daya kerjanya sebagai instrumen pengendali sosial dan pelindung kepentingan publik.

Dari sisi struktur hukum, terlihat bahwa aparat pemerintah desa dan lembaga terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman tidak menunjukkan ketegasan dalam menegakkan aturan. Meskipun telah dikeluarkan surat peringatan hingga SP3, tidak ada langkah lanjutan berupa penghentian operasional terhadap peternakan ayam. Ketidaktegasan ini menandakan adanya kelemahan pada struktur birokrasi dan koordinasi antarlembaga, yang berimplikasi pada mandeknya fungsi eksekusi hukum. Keterangan serupa juga muncul dari warga yang menilai bahwa aparat seolah membiarkan peternakan tetap beroperasi. Situasi ini mengindikasikan lemahnya koordinasi, tidak jelasnya pembagian kewenangan, dan kemungkinan

¹⁵ Friedman, *The Legal System*.

adanya relasi informal antara pelaku usaha dan aparat, sehingga penegakan hukum menjadi sekadar prosedur administratif tanpa tindakan konkrit. Dalam perspektif Friedman, hal ini disebut sebagai *structural dissonance*, yaitu ketidakharmonisan antara lembaga hukum dan fungsi yang seharusnya dijalankan¹⁶.

Dari aspek substansi hukum, sebenarnya perangkat hukum yang tersedia sudah memadai. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) secara jelas mengatur kewajiban setiap individu maupun badan usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran. Pasal 67 menegaskan bahwa setiap orang wajib menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, sementara pasal-pasal 76 hingga 82 memberikan dasar hukum bagi sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran tersebut. Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut tidak dijalankan secara konsisten. Lemahnya mekanisme penegakan dan minimnya pengawasan membuat hukum berhenti pada tataran tekstual¹⁷. Dalam konteks ini, hukum mengalami apa yang disebut Friedman sebagai *normative illusion*, yakni keadaan ketika hukum tampak ideal secara normatif tetapi kehilangan daya kerja sosialnya karena tidak dioperasionalkan dengan semestinya. Ketika struktur hukum tidak mampu menjalankan substansi, maka hukum kehilangan makna fungsionalnya dalam masyarakat¹⁸.

Selanjutnya, faktor budaya hukum juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Masyarakat Madurejo menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang rendah, terutama karena ketergantungan ekonomi terhadap keberadaan peternakan ayam tersebut. Ketergantungan ekonomi terhadap peternakan membuat sebagian warga memilih diam meskipun mereka terdampak langsung oleh pencemaran. Warga M (38 tahun) menyatakan bahwa “*baunya memang mengganggu, tapi kalau kandang ditutup kami yang kerja di sana bisa kehilangan penghasilan*”. Ketergantungan ini menciptakan sikap kompromistis dan diam terhadap pelanggaran hukum yang terjadi¹⁹.

Sikap kompromistis seperti ini melahirkan budaya permisif terhadap pelanggaran, sehingga tekanan sosial terhadap pemilik usaha nyaris tidak ada. Dalam pandangan Friedman, budaya hukum merupakan “ruh” dari sistem hukum, karena tanpa dukungan budaya hukum

¹⁶ Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*.

¹⁷ Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Sinar Grafika, 2021).

¹⁸ Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital,” *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 2 (2022): 84–99, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.

¹⁹ Friedman, *The Legal System*.

yang kuat, aturan dan lembaga hanya menjadi struktur kosong. Rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor, serta sikap permisif aparat terhadap pelanggaran, memperlihatkan bahwa hukum lingkungan belum menjadi nilai bersama yang hidup dalam masyarakat²⁰.

Dengan demikian, kegagalan penegakan hukum dalam kasus ini tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan peraturan, tetapi oleh tidak berfungsinya ketiga unsur sistem hukum secara simultan struktur yang tidak tegas, substansi yang tidak dijalankan, dan budaya hukum yang apatis, sehingga keseluruhan sistem hukum tidak mampu merespons pelanggaran secara efektif.

Relevansi Asas Ubi Societas Ibi Ius serta Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Pengaturan TKD

Asas ubi societas ibi ius menegaskan bahwa keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Hukum lahir, hidup, dan seharusnya bekerja di tengah masyarakat untuk mengatur relasi sosial serta melindungi kepentingan bersama. Dalam konteks penelitian ini, asas tersebut tidak hanya dipahami sebagai prinsip filosofis yang abstrak, melainkan sebagai alat evaluatif untuk menilai sejauh mana hukum lingkungan benar-benar hadir dan berfungsi dalam realitas sosial masyarakat Madurejo²¹.

Temuan penelitian di Madurejo justru menunjukkan kondisi sebaliknya: masyarakat menghadapi dampak pencemaran, sementara hukum tidak hadir secara efektif. Asas ini justru mengalami inversi masyarakat ada, tetapi hukum tidak hadir secara efektif. Secara filosofis, asas tersebut mengandung gagasan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial²². Hukum hadir untuk menjamin keteraturan dan keadilan dalam relasi sosial manusia. Namun, ketika hukum hanya hadir dalam teks undang-undang (normatif) tanpa pelaksanaan konkret maka esensi asas tersebut kehilangan maknanya²³. Dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan TKD, hukum seharusnya menjadi instrumen keadilan sosial dan lingkungan, bukan sekadar alat legalisasi bagi aktivitas ekonomi tertentu. Akan tetapi, praktik di lapangan memperlihatkan bahwa hukum justru dikalahkan oleh kepentingan pragmatis dan orientasi ekonomi sempit.

Dari perspektif filosofis, pengaturan TKD semestinya didasarkan pada nilai kemaslahatan umum dan keberlanjutan lingkungan hidup, sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

²⁰ Aristo Evandy A. Barlian dan Annisa D. Permata Herista, "Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa," *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (2021): 88–98, <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379>.

²¹ Rahardjo, *Hukum dan masyarakat*.

²² Rahardjo, *Hukum dan masyarakat*.

²³ Febriyanti Badalu, "PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI MASYARAKAT," *Ganec Swara* 19, no. 1 (2025): 140–46, <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.193>.

yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi, praktik pemanfaatan TKD untuk peternakan ayam di Madurejo menunjukkan penyimpangan nilai tersebut. Kepentingan publik tergantikan oleh kepentingan privat yang berorientasi pada keuntungan ekonomi, sementara dampak sosial dan ekologisnya diabaikan. Dari sisi sosiologis, kondisi masyarakat yang bergantung pada ekonomi peternakan memperlihatkan adanya ketidakseimbangan relasi sosial. Ketergantungan ini membentuk sikap pasif dan tunduk terhadap pelanggaran yang terjadi. Masyarakat cenderung memilih diam karena khawatir kehilangan mata pencaharian. Akibatnya, terjadi apa yang disebut *social compliance*, yakni penerimaan diam-diam terhadap pelanggaran hukum sebagai bentuk adaptasi sosial terhadap kondisi ekonomi yang sulit²⁴.

Sementara itu, dari sisi yuridis, kerangka hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan sebenarnya sudah sangat kuat. UU No. 32 Tahun 2009 memberikan dasar bagi penerapan sanksi administratif, perdata, maupun pidana terhadap setiap pelanggaran. Pasal 3 undang-undang tersebut secara tegas menyebut bahwa tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas hidup manusia²⁵. Namun, ketidaktegasan pemerintah dalam menerapkan sanksi kepada pemilik peternakan menunjukkan bahwa hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Negara, dalam hal ini, gagal menjalankan fungsi pengawasannya atas tanah desa yang menjadi aset publik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa hukum tidak dapat hidup hanya dengan keberadaan teks, melainkan memerlukan komitmen sosial dan moral dari aparat serta masyarakat. Prinsip *ubi societas ibi ius* dengan demikian tidak sekadar slogan yuridis, tetapi menjadi ujian sejauh mana hukum benar-benar hadir dalam kehidupan sosial masyarakat.

Secara keseluruhan, ketidaktegasan hukum dalam kasus pemanfaatan TKD di Madurejo merupakan hasil dari interaksi kompleks antara lemahnya struktur penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, dan menyimpangnya orientasi nilai dalam pengelolaan sumber daya publik. Ketika hukum kehilangan daya paksa karena tidak dijalankan secara tegas, dan masyarakat tidak memiliki kekuatan moral untuk menuntut keadilan, maka hukum menjadi sekadar simbol formalitas negara. Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan hukum tidak dapat dipahami hanya dari sisi normatif, tetapi harus dilihat sebagai sistem sosial yang memerlukan

²⁴ Izzi Taqwa, *GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA*, t.t., diakses 15 Desember 2025, https://www.academia.edu/9294840/GAGASAN_NEGARA_HUKUM_INDONESIA.

²⁵ Database Peraturan | JDIH BPK, "UU No. 32 Tahun 2009."

keseimbangan antara norma, lembaga, dan kesadaran kolektif. Untuk itu, ke depan, perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan transparan, serta upaya peningkatan budaya hukum masyarakat melalui pendidikan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Hanya dengan cara demikian, prinsip *ubi societas ibi ius* dapat diwujudkan secara nyata bahwa hukum tidak hanya hidup di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat itu sendiri.

Kasus pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) di Madurejo untuk peternakan ayam yang menimbulkan pencemaran udara dan ketidaknyamanan warga menunjukkan lemahnya penegakan hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelanggaran terhadap Pasal 69 ayat (1) huruf e yang melarang perbuatan menyebabkan pencemaran lingkungan seharusnya berimplikasi pada penerapan sanksi administratif hingga pidana sesuai Pasal 76 dan Pasal 98²⁶. Namun, ketidaktegasan aparat dan pemerintah desa menandakan adanya kelalaian struktural (*omission liability*), yang secara yuridis mengurangi efektivitas sistem hukum dan secara sosial menurunkan kepercayaan publik terhadap keadilan. Implikasi dari kondisi tersebut cukup serius, karena ketidaktegakan hukum menciptakan legal uncertainty dan memperkuat persepsi “kebal hukum” bagi pihak yang memiliki pengaruh ekonomi. Hal ini juga mengikis asas *ubi societas ibi ius* bahwa hukum seharusnya hidup dan melindungi masyarakat, bukan tunduk pada kepentingan tertentu. Di sisi lain, ketergantungan ekonomi warga terhadap peternakan membuat masyarakat cenderung pasif, memperlemah budaya hukum yang seharusnya menjadi pilar utama dalam sistem penegakan hukum menurut teori Friedman²⁷.

Sebagai rekomendasi hukum, diperlukan penegakan hukum lingkungan yang tegas dan transparan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dan Dinas Lingkungan Hidup melalui audit lingkungan serta penerapan sanksi nyata. Selain itu, reformasi tata kelola TKD perlu memperkuat mekanisme izin berbasis partisipasi publik, dengan mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam setiap kebijakan. Pemberdayaan masyarakat juga penting agar warga memiliki kesadaran dan keberanian hukum dalam mengawasi pelanggaran lingkungan. Hanya melalui sinergi antara struktur, substansi, dan budaya hukum, keadilan ekologis di Madurejo dapat benar-benar terwujud.

²⁶ Database Peraturan | JDIH BPK, “UU No. 32 Tahun 2009.”

²⁷ Friedman, *The Legal System*.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidaktegakan hukum dalam pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) di Madurejo disebabkan oleh tidak berfungsinya tiga elemen utama sistem hukum secara simultan, yaitu struktur hukum yang lemah dalam pengawasan dan penindakan, substansi hukum yang tidak dijalankan meskipun telah menyediakan dasar yuridis yang kuat, serta budaya hukum masyarakat yang permisif akibat ketergantungan ekonomi terhadap peternakan. Ketiga temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hukum tidak hadir secara efektif dalam melindungi masyarakat dari pencemaran dan gangguan lingkungan, sehingga asas *ubi societas ibi ius* tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemanfaatan TKD yang seharusnya berorientasi pada kemaslahatan publik bergeser menjadi kepentingan privat yang menimbulkan kerugian ekologis dan sosial. Dengan demikian, persoalan Madurejo bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi merupakan kegagalan sistemik dalam tata kelola aset publik dan penegakan hukum lingkungan, yang menuntut pembenahan struktural, penerapan substansi hukum secara konsisten, serta penguatan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar hukum benar-benar hidup dalam praktik sosial.

REFERENSI

- Admin. "Komisi A Tinjau Penggunaan Tanah Kas Desa, Warga Keluhkan Dampak Kandang Ayam." *E-Parlemen DPRD DIY*, 12 September 2025. <https://www.dprd-diy.go.id/komisi-a-tinjau-penggunaan-tanah-kas-desa-warga-keluhkan-dampak-kandang-ayam/>.
- Al Kautsar, Izzy, dan Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 2 (2022): 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- Aristo Evandy A.Barlian dan Annisa D. Permata Herista. "Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa." *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (2021): 88–98. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379>.
- Badalu, Febriyanti. "PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI MASYARAKAT." *Ganec Swara* 19, no. 1 (2025): 140–46. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.193>.
- Baroroh, Umdatul. "FILSAFAT ILMU DALAM MADZHAB KRITIS JURGEN HABERMAS." *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 8, no. 1 (2023): 114–31. <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v8i1.22809>.
- Binawan, Andang, dan Maria Grasia Sari Soetopo. "Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 9, no. 1 (2022): 121–56. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>.
- Cane, Peter, dan Herbert M. Kritzer. *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*. Oxford University Press, 2010.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 32 Tahun 2009." Diakses 21 Oktober 2025.

<http://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>.

Denzin, Norman K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. Routledge, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315134543>.

"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum - Soerjono Soekanto." *Rajagrafindo Persada*, t.t. Diakses 15 Desember 2025. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-soerjono-soekanto/>.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.

"Hukum Lingkungan di Indonesia - Takdir Rahmadi." *Rajagrafindo Persada*, t.t. Diakses 15 Desember 2025. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/hukum-lingkungan-di-indonesia/>.

Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya, 1989.

Prakoso, Agung Dwi. "Warga Madurejo, Prambanan Sleman, Protes ke Lurah Karena Bau Kotoran dari Peternakan Ayam, Kalurahan Klaim Telah Layangkan SP3 ke Pemilik - Radar Jogja." *Warga Madurejo, Prambanan Sleman, Protes ke Lurah Karena Bau Kotoran dari Peternakan Ayam, Kalurahan Klaim Telah Layangkan SP3 ke Pemilik - Radar Jogja*. Diakses 20 Oktober 2025. <https://radarjogja.jawapos.com/sleman/655645296/warga-madurejo-prambanan-sleman-protes-ke-lurah-karena-bau-kotoran-dari-peternakan-ayam-kalurahan-klaim-telah-layangkan-sp3-ke-pemilik>.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan masyarakat*. Angkasa, 1980.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada, 2001.

Sood, Muhammad. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.

Taqwa, Izzi. *GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA*. t.t. Diakses 15 Desember 2025. https://www.academia.edu/9294840/GAGASAN_NEGARA_HUKUM_INDONESIA.